

## KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN ANTI KORUPSI

Kebijakan *Whistleblowing System* bertujuan untuk mendorong dan memungkinkan Direksi dan karyawan Perseroan agar meningkatkan kepedulian terhadap penanganan yang tepat atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, baik oleh perorangan ataupun kelompok di lingkungan internal maupun eksternal Perseroan.

### Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Setiap pelaporan atas pelanggaran tentang peraturan perusahaan, maka karyawan dapat menyampaikan kepada Unit Kerja Anti Fraud melalui e-mail dan *hotline services* sebagaimana diatur dalam kebijakan Anti Fraud Perseroan.

### Perlindungan bagi Whistle Blower

Laporan dari *Whistle Blower* atas pelanggaran yang terjadi di Perseroan, selama didasari oleh itikad baik serta berintegritas dan semata-mata demi kebaikan Perusahaan, maka Perseroan menjamin tidak akan berakibat kepada sanksi pemberhentian hubungan kerja atau pemecatan (sesuai Peraturan Perusahaan) kepada *Whistle Blower* tersebut.

Perseroan menjamin tidak 1erratus tindakan balasan terhadap karyawan/ti yang membuat pelaporan yang didasari oleh itikad baik dan/atau berintegritas dan/atau untuk berpartisipasi dalam *proses peninjauan* atas dugaan pelanggaran. Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan/ti yang menyampaikan laporan pelanggaran dengan itikad baik tapi terbukti keliru. Namun demikian, Perseroan berhak mendisiplinkan karyawan/ti yang membuat laporan dengan niat buruk atau menyalahgunakan kebijakan *Whistle Blowing*.

### Pihak yang Mengelola Pengaduan

Di tahun 2019, guna penyelarasan terhadap kepatuhan akan regulasi maka Departemen Kepatuhan memiliki fungsi utama terkait dengan pengelolaan risiko kepatuhan terhadap regulasi, sedangkan fungsi yang mengelola pengaduan selanjutnya berada dibawah Unit Anti-Fraud yang berada dalam satuan kerja Audit Internal.

Unit Kerja Anti Fraud bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan membuat rekomendasi secara wajar kepada Direksi, sebagai tindak lanjut atas setiap laporan yang telah diterima. Pelaporan kemudian akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan kemudian menentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya di kemudian hari. Hasil pemeriksaan dari pelaporan juga akan disampaikan kepada Direksi sehingga menghasilkan keputusan yang tepat, bijaksana, dan objektif atas hasil pemeriksaan.

### Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses di Tahun 2019 dan Tindak Lanjut Pengaduan

Selama tahun 2019, tidak terdapat kejadian *fraud* yang berdampak 1erratus secara signifikan terhadap Perseroan yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang

## WHISTLEBLOWING SYSTEM AND ANTI CORRUPTION

Whistleblowing System aims to encourage and enable Board of Directors and employee to raise awareness on appropriately handling fraud or violation indication which is occurred by individual or group in the Company's internal and external circumstances.

### Whistleblowing Reporting Mechanism

Every report on violation against the Company regulation, employees may submit to Anti Fraud Unit via e-mail and hotline services as regulated in Compliance Policy in the Company.

### Protection to Whistle Blower

Report submitted by Whistle Blower on any violation occurred in the Company shall be based on good will and solely considering interests of the Company, the Company guarantees will not administer working termination or suspension punishment (according to Company Regulation) to the Whistle Blower.

The Company also guarantees there will be no counter-attack against the employee as Whistle Blower for submitting report based on good will and/or participation to review the fraud indication. This protection also prevails for employee who submits whistle blowing report with good will but proven incorrect. However, the Company is also authorized to punish discipline sanction for employee who submits report with bad will or abusing Whistle Blowing Policy.

### Report Management Unit

In 2019, as adjustment on the compliance with the regulation, the Compliance Department has the main function relate dto compliance risk management related to the regulation, meanwhile, the function who process the further reporting is under Anti-Fraud Unit in the Audit Internal work unit.

The Anti Fraud Unit has the responsibility to investigate and prepare fair recommendation to the Board of Directors as follow-up for every submitted report. The reporting process will be further processed in investigation process to ensure every action is proven as violation or fraud to determine handling action as well as to prevent recurring case in the future. Result of the report investigation will be also presented to the Board of Directors to obtain fast, wise and objective decision over the investigation result.

### Incoming and Processed Reports and Report Follow-Up

In 2019, there is no fraud case with significant negative impact to the Company reported to Financial Service Authority according to provisions of Financial Service Authority Number 35/POJK.05/2018 concerning Implementation of Financing Company Business, article 46 point (1) letter b.

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pasal 46 ayat (1) huruf b.

#### Kebijakan Anti Korupsi

Pada intinya, Perseroan telah memiliki Kebijakan Anti Korupsi seperti yang tertuang dalam Panduan Kepatuhan yang dirumuskan dalam sepuluh Komitmen Dasar. Poin ketujuh dari Komitmen Dasar tersebut berbunyi “saya berjanji tidak akan menerima uang atau bentuk hadiah apapun dari dealer, konsumen, atau pihak manapun yang saya layani sebagaimana digariskan oleh perusahaan”.

Selain itu, Perseroan juga melarang segala bentuk suap, gratifikasi atau sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, barang berharga, atau bentuk lainnya, baik sebagai penerima atau pemberi dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak manapun untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak “fair” yang dirumuskan pada pasal 20 ayat (16) Peraturan Perusahaan, yang berbunyi “*Setiap karyawan diwajibkan untuk menjaga nama baik dan citra Perusahaan, dan sehubungan dengan tugas dan pekerjaannya di Perusahaan tidak diperkenankan untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak luar Perusahaan, baik rekanan, pemasok maupun pelanggan Perusahaan. Ketentuan mengenai hal ini diatur tersendiri oleh Pimpinan Perusahaan*”. Pemberian gratifikasi dan sejenisnya sebagaimana telah dijelaskan merupakan tindakan melanggar hukum karena ditujukan untuk mempengaruhi keputusan/perilaku penerima sesuai dengan yang diinginkan pemberi baik untuk kepentingan Perseroan maupun pribadi.

#### Anti Corruption Policy

The Company principally has Anti-Corruption Policy as disclosed in Compliance Manual which is formulated as ten Basic Commitment. Seventh point of the Basic Commitment stated “I promise not to receive money or any means of gratification from dealer, customers or other parties for my service as assigned by the Company.”

In addition, the Company also prohibits any means of bribery, gratification or similar action either directly or indirectly in any forms, including but not limited as cash reward, precious goods or other rewards either as beneficiary or provider in every transaction conducted by the Company with any party to gain “unfair” business profit as formulated in the Article 20 point (16) of the Corporate Regulation, declaring that “*Every employee is obliged to preserve reputation and image of the Company, and with regards to his/her duty and job within the Company, the employee is not allowed to receive any means of gratification from the external party of the Company, including the vendors, suppliers or customers of the Company. Provisions related to this matter are regulated separately by the Company’s Top Management*.” The gratification and similar rewards as mentioned above are considered as unlawful actions as intended to interfere decision/behavior of the beneficiary according to intention of the provider either for the Company or personal interest.